

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan, sebagai berikut :

1. Hubungan Kepala Desa dengan BPD Bangunjiwo dalam menjalankan tugasnya yaitu pembentukan Peraturan Desa selama ini sudah berjalan dengan baik, terbukti bahwa dalam pembuatan peraturan desa BPD sangat dilibatkan yaitu dengan memberitahukan rancangan peraturan desa yang telah di buat oleh pemerintah dan setelah BPD mengetahui hasil raancangan tersebut pemerintah desa Bangunjiwo melakukan public hearing di kelurahan desa Bangunjiwo agar masyarakat ikut andil dalam pembentukan peraturan desa, hal ini dilakukan agar peraturan yang di buat oleh pemerintah desa yang di bantu oleh BDP sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Bangunjiwo. Pada tahun 2016 ini pemerintah desa Bangunjiwo sudah membuat peraturan desa sebanyak 3 (tiga) peraturan bersama-sama dengan BPD, namun dalam pembuatan rancangan peraturan desa BPD belum pernah berinisiasi terlebih dahulu untuk merumuskan rancangan peraturan desa di desa Bangunjiwo karena selama ini rancangan peraturan desa di buat terlebih dahulu oleh pemerintah desa dan selanjutnya di musyawarahkan dengan BPD. Jadi dalam hal ini BPD hanya berperan dalam pembahasan peraturan desa dan

menyetujui rancangan peraturan desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam kordinasi antara Kepala Desa dengan BPD dalam pembentukan Peraturan Desa, yaitu:

a. Evaluasi dari masyarakat

Pemerintah Desa dan BPD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut memberikan masukan dalam rancangan peraturan desa melalui public hearing tetapi masyarakat dalam memberikan masukan/ aspirasi terkadang ada yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Masalah waktu/ kesibukan

Untuk masalah waktu/ kesibukan karena semua anggota BPD Bangunjiwo memiliki pekerjaan masing-masing seperti contoh ada yang menjadi Dosen, PNS, Petani maupun Wiraswasta hal itu menjadi penghambat yang menyebabkan kesulitan untuk berkumpul bersama dengan anggota BPD maupun berkumpul dengan pemerintah desa lainnya guna membahas/ membentuk rancangan peraturan desa yang akan dibuat menjadi peraturan desa.

c. Masih terdapat kendala dalam sisi kemampuan dan ketrampilan pengoperasian komputer oleh aparat pemerintahan desa hal ini dapat berdampak kepada efektivitas kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat seharusnya bisa menjadi perhatian bagi seluruh pihak yang terkait untuk mengatasi hambatan ini dengan langkah-langkah/ program yang terencana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. BPD Bangunjiwo harus bisa meningkatkan kemampuan dalam membuat/mengusulkan rancangan peraturan desa untuk disampaikan kepada pemerintahan desa. Hal itu bisa dilakukan dengan: Memperkuat partisipasi dengan mengajak warga dalam aktif kegiatan pembangunan yang ada di desa Bangunjiwo, Menumbuhkan inisiatif warga dalam turut serta mengembangkan program pemberdayaan desa. BPD Bangunjiwo melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat, kurang baiknya komunikasi akan mengakibatkan keputusan yang diambil oleh BPD tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, BPD akan mengambil keputusan yang sepihak tanpa memikirkan kemauan masyarakat yang sebenarnya. Peningkatan pola hubungan komunikasi antara anggota BPD dan masyarakat seharusnya harus dilakukan secara intensif dan koordinatif dengan terjun langsung ke tengah masyarakat guna mendengar secara langsung keluhan masyarakat. Melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan proses kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik.
2. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyelesaikan kendala dalam pelaksanaan Hubungan Kepala Desa dengan BPD dalam pembentukan peraturan desa adalah:

- a. Jika terdapat ketidaksesuaian atas apa yang diusulkan oleh masyarakat maka Pemerintah Desa dapat menolak dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa apa yang telah diusulkan atau disarankan dalam rancangan peraturan desa tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk masalah waktu pihak BPD dan Pemerintah Desa seharusnya membuat perjanjian untuk mengadakan rapat rutin setiap bulannya untuk membahas/ membuat rancangan peraturan desa yang akan dijadikan peraturan desa, dalam hal ini masing-masing anggota haruslah memiliki kesadaran untuk dapat meluangkan sedikit waktunya untuk membahas dan mengevaluasi program kerja yang telah disepakati sebelumnya.
- c. Pemerintah desa sebaiknya segera mengadakan program-program peningkatan kemampuan SDM Aparatur Desa baik itu melalui pendidikan, pelatihan, khursus, ataupun mendatangkan praktisi-praktisi yang dapat memberikan masukan dalam rangka meningkatkan kemampuan/ ketrampilan SDM Aparatur Desa Bangunjiwo.